



**LURAH KALURAHAN SELOPAMIORO
KAPANEWON IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN SELOPAMIORO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 4 TAHUN 2024-2028

TENTANG :

**PENETAPAN SAUDARA SUSILO BAYU NUGROHO, DAN KAWAN – KAWAN
SEBAGAI PENGURUS POKDARWIS MASA BAKTI 2024-2028
KALURAHAN SELOPAMIORO**

KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

LURAH KALURAHAN SELOPAMIORO,

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pembangunan destinasi pariwisata perlu dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab sehingga diperlukan adanya penjabaran kriteria destinasi pariwisata yang berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140); 7. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); 8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Saudara Bayu Nugroho dan Kawan-kawan, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai Pengurus Kelompok Sadar Wisata Selopamioro masa 2024-2028;
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan, bertugas mengelola, membina, dan melestarikan sumber daya alam dan manusia di Kalurahan Selopamioro;
- KETIGA** : Keputusan Lurah Kalurahan Selopamioro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selopamioro

Pada tanggal : 20 Maret 2024

LURAH KALURAHAN SELOPAMIORO



Drs. SUGENG

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pariwisata DIY;
2. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Bantul;
3. Panewu Kapanewon Imogiri
4. Ketua Bamuskal Selopamioro
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN SELOPAMIORO
NOMOR : 4
TANGGAL : 20 Maret 2024

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK SADAR WISATA
TAHUN ANGGARAN 2024-2028

- Pembina** : Gubernur DIY
: Bupati Bantul
: Dinas Pariwisata Propinsi DIY
: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
- Penasihat** : 1. Lurah Selopamioro
2. Bamuskal Selopamioro
3. Kamituwa Selopamioro
- Ketua** : 1. Susilo Bayu Nugroho
2. Purwanto
- Sekretaris** : 1. Jumadi
2. Fitrianto
- Bendahara** : 1. Kuat
2. Dinda Permata Oktavia

SEKSI SOSIAL KEMASYARAKATAN

1. Bondan Priyanto
2. Tri

SEKSI PEMELIHARAAN SARPRAS

1. Ngadiran
2. Arifin

SEKSI KEAMANAN

1. Sutarno
2. Nur Epik

SEKSI PEMANDU

1. Recky
2. Nono

SEKSI PEMASARAN

1. Sarjono
2. Saryanto

Ditetapkan di : Selopamioro
Pada tanggal : 20 Maret 2024

LURAH KALURAHAN SELOPAMIORO



Drs. SUGENG